
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia

Dea Larissa

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Indonesia, Email: dea.larissa@uin-alauddin.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 07-10-2020
Revised : 30-10-2020
Accepted : 08-11-2020
Published : 08-11-2020

Keywords:

Legal Protection
Criminal Fraud
Online Buying and Selling

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 07-10-2020
Direvisi : 30-10-2020
Disetujui : 08-11-2020
Diterbitkan : 08-11-2020

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum
Tindak Pidana Penipuan
Jual Beli Online

Abstract

The world economy and current international trade competition can have negative implications for consumer protection in online trading in Indonesia. This research aims to find out how legal protection for victims of online buying and selling scams in Indonesia. The research method uses a descriptive qualitative approach that is by understanding various concepts found in the research process, research techniques using content analysis and library research. The results showed that Law No. 8 of 1999 on consumer protection from online fraud in the sale and purchase in e-commerce transactions in Indonesia, especially when regulatory concerns about consumer protection against online trading actions of companies in e-commerce still need to be increased.

Abstrak

Ekonomi dunia dan persaingan perdagangan internasional saat ini dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen pada jual beli online di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, teknik penelitian menggunakan content analysis dan library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dari penipuan online dalam penjualan dan pembelian dalam transaksi e-commerce di Indonesia, terutama ketika kekhawatiran regulasi tentang perlindungan konsumen terhadap tindakan jual beli online perusahaan di e-commerce masih perlu ditingkatkan.

PENDAHULUAN

Internet membawa ekonomi global ke dalam putaran baru yang lebih populer dengan istilah ekonomi digital. Kehadiran mereka ditandai dengan peningkatan aktivitas ekonomi, yang menggunakan Internet sebagai sarana komunikasi. Perdagangan, misalnya, semakin bergantung pada e-commerce sebagai sarana transaksi.¹

¹Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001), 33.

Globalisasi ekonomi saat ini membuat dunia usaha berkembang pesat, salah satu bisnis online. Globalisasi ekonomi berdampak pada dunia perdagangan. Efek dengan isi mengarah ke Internet, lalu dibawa ke Internet atau daring. Bisnis online adalah sistem berbasis bisnis online, media yang digunakan dalam pemasaran produk adalah situs web dan / atau aplikasi. Saat ini, konsumen praktis tidak menginginkan apa pun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka karena ini, perusahaan online akan berdampak besar.²

Munculnya media internet, bentuk jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan setiap orang untuk melakukan transaksi. Selain untuk berkomunikasi, internet di luar dugaan sebelumnya telah berkembang menjadi media untuk berbisnis. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya.³

Kemudahan yang ditawarkan internet adalah suatu hal yang wajar ketika transaksi jual beli konvensional mulai ditinggalkan. Saat ini transaksi melalui media internet lebih dipilih karena kemudahan yang ditawarkan. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, khususnya internet, menjanjikan sejumlah keuntungan, namun pada saat yang sama juga berpotensi terhadap sejumlah kerugian di Indonesia.⁴

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih serius karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga telah berkaitan dengan ekonomi dunia dan persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen.⁵

Masalah perlindungan bagi konsumen dalam jual beli online merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan, karena beberapa karakteristik khas jual beli online akan menempatkan pihak konsumen pada posisi yang lemah atau dirugikan di antaranya:

1. Perusahaan di internet (the internet merchant) tidak memiliki alamat secara fisik di suatu negara tertentu, sehingga hal ini akan meyalutkan konsumen untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan.
2. Konsumen sulit memperoleh jaminan untuk mendapatkan ganti rugi.
3. Produk yang dibeli konsumen ada kemungkinan tidak sesuai atau tidak compatible dengan perjanjian awal.

²Esther Dwi Magrifah, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, (Yogyakarta: Pustaka Media, 2007) 1.

³Imam Sja Putra, *Problematika Hukum Internet Indonesia* (Jakarta: Prenhallindo, 2002) 92

⁴Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) 342

⁵Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000) 3.

Di dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen.⁶

Salah satu hal yang menjadi perhatian bagi para pelaku perdagangan melalui internet adalah terjadinya resiko penipuan. Sepanjang 2019, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim mencatat 1.617 kasus penipuan *online di* Indonesia. Rinciannya, sebanyak 534 kasus terjadi di Instagram, 413 di Whatsapp, dan sisanya 304 kasus terjadi di Facebook. Peringkat Indonesia dalam kejahatan di dunia maya (menggunakan internet) telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Indonesia menempati persentase tertinggi di dunia maya.⁷

Penipuan yang sering terjadi antara lain berupa penjual yang tidak memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai barang yang dijual, penjual yang tidak mengirimkan barang setelah pembeli melakukan pembayaran, atau penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Dengan adanya tindakan oleh aparat penegak hukum, diharapkan kejahatan tidak semakin meluas, apapun peraturan perundangundangan yang ada pada akhirnya tergantung pada aparat penegak hukumnya.⁸ Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan jual beli Online di Indonesia.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, teknik penelitian menggunakan content analysis dan library research. pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Aktivitas jual beli online saat ini semakin meningkat, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi bisnis online semakin membaik. Namun, kita juga tahu bahwa

⁶Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E- Commerce Lintas Negara di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009) 4.

⁷Satria Nur Fauzi dkk, "Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)", *Recidive Journal* 7, no. 3 (2018) 250

⁸Vivi Arfiani Siregar dkk, "Regulasi Perlindungan Hukum Sebagai Wujud Peningkatan Pendayagunaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Riau Law Journal* 4, no. 1, (2020) 106.

dalam sistem jual beli produk yang disediakan hanya dalam bentuk penjelasan untuk spesifikasi barang dan gambar yang tidak dapat menjamin kebenaran. Jadi sebagai pembeli, sangat penting untuk mengetahui kebenaran apakah barang yang ingin Anda beli sesuai atau tidak. jual beli adalah persetujuan saling mengikat antar penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.⁹

Jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. Jual beli secara Online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan meleui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.¹⁰

Beragam kasus yang muncul di Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan transaksi terutama faktor keamanan dalam e-commerce pada sosial media tentu sangat merugikan konsumen. Padahal jaminan keamanan transaksi e-commerce sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen penggunaanya. Pengabaian terhadap hal tersebut akan mengakibatkan pergeseran terhadap falsafah efisiensi yang terkandung dalam transaksi e-commerce menuju ke arah ketidakpastian yang nantinya akan menghambat upaya pengembangan pranata jual beli online. Risiko ini muncul karena transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan tanpa melalui face to face, tetapi melalui media internet (dunia maya) yang seringkali sulit dilacak keberadaannya.¹¹

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia ialah cukup melegakan bagi konsumen. Setelah deal transaksi, penjual memberikan nomer resi (airwaybill number) untuk proses pengecekan di website layanan ekspedisi. Mungkin kita akan sedikit bernafas lega karena itu artinya penjual tidak menipu. Namun barang tidak kunjung tiba, setelah dicek di website ternyata resi invalid atau mungkin barang datang hanya saja sangat jauh berbeda atau tidak sesuai. Sebagai contoh, seorang wanita bernama Intan yang berprofesi sebagai wedding singer Jakarta melakukan pembelian baju dress yang akan digunakan ketika bekerja sebagai wedding singer. Mengingat instagram menjadi social media yang juga dimanfaatkan sebagai online shop dengan banyak pilihan Intan memilih baju dress yang terdapat di instagram dengan nama @RauffaApparel. Setelah menentukan pilihannya dan melakukan transaksi pembayaran

⁹Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008) 589.

¹⁰Misbahuddin, *E-Commerce dan hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012) 32.

¹¹Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berpura Jual Beli Online", *Lex Crimen* II, no. 4 (2013) 252.

dengan total nominal Rp.1.000.000 rupiah. Intan menunggu barang yang dia beli di instagram dan setelah barang sampai ternyata tidak sesuai harapan. Baju dres yang dipilih intan di instagram tidak sesuai dengan kondisi fisik baju dress yang dia dapatkan baik dari segi warna maupun bahan yang dijanjikan. Hal ini salah satu kasus yang sering terjadi dalam transaksi e-commerce, produsen melakukan penipuan dengan menggunakan foto-foto palsu untuk menarik perhatian konsumen sedangkan barang yang dijanjikan tidak sesuai perjanjian baik dari segi bahan, ukuran maupun warna.¹²

Dari kasus contoh tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hukum perlindungan konsumen dilihat dari pendekatan utama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK)¹³ dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). PP PSTE sendiri merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹⁴

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen ialah berupa beberapa hak yang dimiliki oleh konsumen sebagaimana yang dijabarkan didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut diatur dalam pasal 4 yang merumuskan sebagai berikut:¹⁵

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

¹²Muhammad Khadafi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E Commerce (Studi Kasus E-Commerce Melalui Sosial Media Instagram)", *Paper*, UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

¹³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁴Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁵Undang-Undang Nomor 8 Pasal 4 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

7. Hak untuk diperlakukan dan/atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;¹⁶

Pelaku usaha melanggar hak-hak konsumen yang tertera pada pasal 4 UU ketidaksiesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang pada kasus diatas merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang begitu juga dengan pelanggaran hak-hak konsumen yang telah dilakukan oleh pelaku usaha.¹⁷ Pada kasus tersebut diatas konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UU PK tersebut berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹⁸ Pasal 4 huruf h tersebut berbanding lurus dengan rumusan pasal 19 ayat (1) UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha, yang disumuskan bahwa: “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Perlindungan konsumen dari penipuan online dalam penjualan dan pembelian dalam transaksi e-commerce, terutama ketika kekhawatiran regulasi tentang perlindungan konsumen terhadap tindakan jual beli online perusahaan di e-commerce masih perlu ditingkatkan.¹⁹ Pada dasarnya tidak ada ketentuan khusus yang mengatur perlindungan konsumen terhadap penipuan komersial online dalam transaksi e-commerce. Sejauh ini, peraturan yang digunakan untuk melindungi hak konsumen adalah UU 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tetapi undang-undang ini tidak secara khusus mengatur Hak konsumen di e-commerce.

Konsumen merasa kesulitan untuk menuntut perusahaan e-commerce berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 8 tahun 1999 karena akses ke bisnis e-commerce sangat sulit. Sedangkan regulasi yang digunakan untuk mengatur transaksi e-commerce

¹⁶Rai Agustina Dewi, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online”, *Journal Kertha Semaya* 4, no 2 (2016) 7.

¹⁷Samsul Inosentius, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.

¹⁸Didik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, (Bandung: Rafika Aditama, 2005) 144.

¹⁹Kiki Rizky Syamsir, “Tinjauan Hukum Perbuatan Wanprestasi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-commerce Melalui BBM dan Instagram”, *Jurnal* 3, no. 2 (2015).

adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dalam Undang-Undang ini, tidak ada ketentuan dalam Mengatur perlindungan konsumen secara khusus terhadap penipuan komersial online (melalui transaksi e-commerce. UU 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik harus diubah dengan perkembangan e-commerce, termasuk jumlah kerugian konsumen yang timbul di masyarakat akibat penipuan.

Tanggung jawab perusahaan yang melakukan penipuan jual beli online di Indonesia pada konsumen yang menjadi korban pada umumnya dapat menjadi dua bentuk, yaitu pemulihan uang dan penggantian barang baru. Padahal, biasanya butuh waktu lama untuk mengganti barang dengan barang baru, sehingga konsumen sering merasa terabaikan.

Masalah pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dengan dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yang mana dalam salah satu rekomendasinya menyebutkan, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan saja tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan.²⁰

Hal terpenting yang perlu diperhatikan bagi konsumen yang mengalami kerugian adalah berani mengajukan keluhan kepada pelaku usaha yang bersangkutan, karena dengan mengajukan keluhan konsumen telah berupaya menggugat dan memperjuangkan hak-haknya. Upaya yang harus dilakukan oleh korban penipuan tindak pidana jual beli online yaitu : bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana jual beli online di Indonesia pada dasarnya dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal dapat ditempuh melalui upaya represif, sedangkan non penal ditempuh melalui jalur preventif. Upaya represif dilakukan dengan cara yaitu korban dapat melaporkan tindak pidana penipuan dengan cara mendatangi instansi penegak hukum untuk di proses lebih lanjut. Selanjutnya upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum terkait penggunaan teknologi serta budaya untuk tidak merespon terhadap permintaan informasi pribadi lewat e-mail. Faktor yang mempengaruhi perlindungan bagi korban penipuan jual beli online terfokus pada minimnya sarana dan prasarana yang memadai, belum maksimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana cybercrime kepada masyarakat,

²⁰Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008) 20.

kualitas sumberdaya aparatpenegak hukum serta kultur masyarakat yang enggan untuk memberikan laporan dan kesaksian.

KESIMPULAN

Perlindungan konsumen dari penipuan online dalam penjualan dan pembelian dalam transaksi e-commerce, terutama ketika kekhawatiran regulasi tentang perlindungan konsumen terhadap tindakan jual beli online perusahaan di e-commerce masih perlu ditingkatkan. Pada dasarnya tidak ada ketentuan khusus yang mengatur perlindungan konsumen terhadap penipuan komersial online dalam transaksi e-commerce. Sejauh ini, peraturan yang digunakan untuk melindungi hak konsumen adalah UU 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tetapi undang-undang ini tidak secara khusus mengatur hak konsumen jual beli online di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Dewi, Rai Agustina, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online”, *Journal Kertha Semaya* 4, no 2 (2016).
- Fauzi, Satria Nur, dkk, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)”, *Recidive Journal* 7, no. 3 (2018).
- Imam, Sjaputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Jakarta: Prenhallindo, 2002.
- Indrajit, Richardus Eko, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001.
- Khadafi, Muhammad, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E Commerce (Studi Kasus E-Commerce Melalui Sosial Media Instagram)”, *Paper*, UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Magrifah, Esther Dwi, *Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce*, Yogyakarta: Pustaka Media, 2007.
- Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

- Mansyur, Didik M. Arif dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung: Rafika Aditama, 2005.
- Mansyur, Didik M. Arif dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Bandung: Rajawali Pers, 2008.
- Misbahuddin, *E-commerce dan hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Ramadhani, Pipit Ika, “Bareskrim Catat Ada 1.617 Kasus Penipuan Online pada 2019 Paling Banyak di Instagram”, *Liputan6.com*, 29 September 2020.
- Samsul, Inosentius, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Siregar, Vivi Arfiani, dkk, “Regulasi Perlindungan Hukum Sebagai Wujud Peningkatan Pendayagunaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, *Riau Law Journal* 4, no. 1 (2020).
- Sumenge, Melisa Monica. “Penipuan Menggunakan Media Internet Berpura Jual Beli Online”. *Lex Crimen* II, no. 4, (2013).
- Syamsir, Kiki Rizky, “Tinjauan Hukum Perbuatan Wanprestasi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-commerce Melalui BBM dan Instagram”, *Jurnal* 3, no 2 (2015).
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Pasal 4 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen